



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa prevalensi *stunting* dan masalah gizi lainnya di Aceh masih tinggi dan berada di atas rata-rata prevalensi *stunting* nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan dan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 Gubernur Aceh dapat menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5873);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
20. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);
21. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI ACEH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi adalah panduan bagi kabupaten/kota dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. *Stakeholders* adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. meningkatkan pemahaman seluruh *Stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi;
- b. menjadi panduan dan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- c. menjadi panduan bagi Pemerintah Aceh dalam mengawal dan membina Kabupaten/Kota untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi.

d. meningkatkan..../4

- d. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi *Stunting* di setiap wilayah agar mampu:
 1. menetapkan prioritas penanganan masalah *stunting*;
 2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
 3. membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait; dan
 4. memantau dan mengevaluasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi;
- e. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
- f. meningkatkan komitmen *Stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan "Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022";
- g. membangun dan mengoptimalkan tim Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh; dan
- h. sebagai panduan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah-Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan "Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022" dengan melakukan 5 (lima) pilar Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi yang terdiri atas:

- a. komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
- b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi program.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh dilakukan dengan pendekatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), secara komprehensif baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat setempat serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam.
- (2) Pedoman Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh dibebankan pada;

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Februari 2019
22 Jumadil Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2019
23 Jumadil Akhir 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 111

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Analisis Situasi

A. Prevalensi dan kecenderungan masalah Stunting di Aceh

Kekurangan gizi pada anak bawah lima tahun (Balita) merupakan salah satu indikator untuk menilai permasalahan gizi masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan status gizi pada balita adalah dengan metode antropometri, yaitu pengukuran terhadap ukuran linier (panjang atau tinggi badan) dan massa tubuh (berat badan). Indeks antropometri yang sering digunakan untuk menggambarkan masalah gizi pada balita, yaitu indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) untuk menggambarkan gizi kurang (underweight), indeks Berat Badan Menurut Tinggi atau panjang Badan (BB/PB atau BB/TB) untuk menggambarkan Kurus (wasting), dan Indeks Panjang atau tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) untuk menggambarkan pendek atau *stunting*.

Stunting merupakan salah satu indikator status gizi yang menggambarkan pertumbuhan linier pada anak sehingga anak. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK sehingga anak terlalu pendek untuk usianya yang ditandai dengan nilai z-score indeks panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) kurang dari -2 standard deviasi (SD) berdasarkan standard baku WHO. Stunting menjadi masalah di 72 negara dunia, Indonesia merupakan Negara kelima terbesar penyumbang stunting dunia dimana hampir 9 juta anak atau lebih dari sepertiga bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami *stunting* dan Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka *stunting* yang sangat tinggi.

Prevalensi masalah gizi, yaitu *stunting*, *underweight* dan *wasting* di Aceh selalu berada diatas angka rata-rata nasional, walaupun terdapat kecenderungan penurunan dari tahun 2007 sampai 2018. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi stunting menurun dari 44.6% (2007) menjadi 37.3% (2018), hanya menurun 7.3%, sedangkan gizi kurang dan

- Jumlah program mahasiswa praktik yang dilakukan di desa
- Jumlah aksi masyarakat desa secara mandiri dalam percepatan pencegahan *stunting*
- Pelaksana mon-ev: Tim satgas mon-ev Provinsi dan Kabupaten
- Frekuensi: 1 tahun/1 kali
- Metode: FGD/Wawancara
- Instrumen mon-ev: lampiran pertanyaan

V.3 Pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi

- Tim Satgas bagian Monitoring dan Evaluasi akan mengumpulkan data terkait dan melakukan mon-ev sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Tim akan melakukan analisa hasil monitoring dan evaluasi kemudian melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sesuai instrument kepada ketua Tim Teknis.
- Ketua Tim Teknis akan memberikan rekomendasi dan usulan tindak lanjut terkait hasil Analisa monitoring dan evaluasi.

V.4 Umpan balik dan tindak lanjut

- Ketua Tim Teknis akan meneruskan kepada Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Stunting*.
- Tim Pengarah akan menggunakan hasil laporan, Analisa, dan rekomendasi untuk perbaikan program dan kebijakan di periode berikutnya
- Hasil umpan balik akan ditindaklanjuti sampai ke level desa sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing

Pt. GUBERNUR ACEH, 2



NOVA IRIANSYAH